



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mulyadi Bin Alm. Kasa;**
Tempat lahir : Talang Kebun;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/III/2020/ Reskrim, dalam berita acara penangkapan pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 dan kemudian langsung dilakukan pemeriksaan di polsek Sukaraja;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim, mengenai hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan menolak dan tidak akan didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tas tertanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
Penunjukan Panitera Pengganti, dan penunjukan Jurusita Pengganti Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tas tertanggal 4 Juni 2020;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Mulyadi Bin Kasa (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan Dengan Pemberatan,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mulyadi Bin Kasa (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah handphone Samsung J4+ warna hitam dengan nomor seri SM-J415F/ DS.
Dikembalikan kepada saksi Suyanto Bin Slamet Riyanto.
 - 2) 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berwarna coklat.
Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa, setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa mengajukan Pembelaan/pledoi secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi secara lisan dari Terdakwa Penuntut Umum menanggapi yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk Tunggal berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg.Perk : PDM-11/SELUMA /03/2020 sebagai berikut:
DAKWAAN



Bahwa **Terdakwa MULYADI BIN KASA (Alm) bersama- sama dengan Sdr. Herman (belum tertangkap)**, pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2019, atau setidaknya masih di Tahun 2019, bertempat di rumah saksi Suyanto di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal pada hari kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Herman datang kerumah terdakwa di Desa Talang Kebun Kecamtan Air periukan Kabupaten Seluma lalu Sdr. Herman tiba-tiba punya ide untuk mengajak terdakwa mengambil barang-barang dirumah saksi korban Suyanto, dan sebelum ke lokasi Sdr. Herman pulang dulu kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau sebagai alat untuk mengambil barang-barang dirumah saksi Suyanto tersebut dan tidak lama kemudian sekira pukul 01.30 WIB Sdr. Herman tiba dirumah terdakwa dan langsung menuju ke lokasi di Desa Talang Kebun Kemanatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dan setelah tiba di lokasi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Yanto, Sdr. Herman bersama terdakwa langsung masuk kerumah saksi Yanto dengan cara Sdr. Herman mencongkel pintu depan rumah saksi Yanto dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau sepanjang 23 cm dan setelah pintu terbuka lalu Sdr. Herman bersama terdakwa langsung masuk ke dalam ruang tamu dan melihat ada 2 (unit) handphone yang terletak diatas lemari yang berada diruang tamu lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J4+ warna hitam sedangkan Sdr. Herman mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Advan warna putih, setelah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut lalu terdakwa bersama Sdr. Herman langsung keluar rumah melewati pintu depan dengan membawa barang-barang tersebut. Selanjutnya saksi Suyanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukaraja dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan oleh anggota Polsek Sukaraja untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama Sdr. Herman, saksi Suyanto Bin Slamet Riyanto (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000.00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor kepolisian, semua keterangan di berita acara pemeriksaan Polisi (BAP) tersebut benar adanya serta telah di tandatangani oleh saksi;
- Bahwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah handphone milik Saksi yang diambil orang;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 Sekira pukul 02.00 WIB di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merek Advan milik Sdr. Powirah dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J4+ milik Saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Advan terletak diatas lemari diruangan tamu dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J4+ terletak diatas lemari posisi sedang dicas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut, Saksi hanya mengetahui yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut dengan cara masuk kedalam rumah saksi melalui pintu depan yang dirusak/dicongel yang saksi tidak tahu menggunakan alat apa sehingga pintu tersebut terbuka dan pelaku yang mengambil handphone tersebut keluar rumah melalui pintu belakang.

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak punya ciri-ciri khusus terhadap handphone Tersebut;
- Bahwa situasi rumah tersebut pada saat itu saksi dan keluarga berada didalam rumah dalam keadaan tidur lelap dikarenakan kelelahan setelah melaksanakan takziah 7 (tujuh) hari atas meninggalnya orang tua;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 Saksi beserta keluarga yang kelelahan setelah selesai melaksanakan takziah 7 (tujuh) hari meninggalnya orang tua, kami tidur diruang tengah dengan keadaan semua pintu rumah terkunci. Sekira pukul 04.30 WIB, ibu saksi (saudari Tukirah) bangun untuk sholat subuh lalu melihat pintu depan dan belakang sudah dalam keadaan terbuka, lalu membangunkan saksi beserta anggota keluarga lainnya dan bertanya kenapa pintu dalam keadaan terbuka, saksi jawab semalam sudah ditutup dan dikunci semua.
- Bahwa kemudian Saksi bersama keluarga lainnya mengecek keadaan rumah ternyata 1 (satu) unit handphone merek Advan terletak diatas lemari diruangan tamu dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J4+ terletak diatas lemari posisi sedang dicas tidak berada diposisinya sebelumnya. Kemudian kami memeriksa seputaran rumah didapati bekas congkelan dipintu depan;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut lebih kurang Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pintu depan dirumah saudara masih bisa berfungsi walaupun rusak bekas congkelan Kemudian bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung J4+ warna hitam dengan nomor seri SM-J415F/DS kepada saksi dan dijawab saksi mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak menyatakan keberatan, dan membenarkannya;

2. Powirah Binti San Supendi. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor kepolisian, semua keterangan di berita acara pemeriksaan Polisi (BAP) tersebut benar adanya serta telah di tandatangani oleh saksi;



- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah handphone milik Saksi yang diambil orang;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 WIB, di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa : 1 (satu) unit handphone merek Advan milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J4+ milik Saudara Suyanto;
- Bahwa seingat saksi saat itu 1 (satu) unit handphone merek Advan terletak diatas lemari diruangan tamu dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J4+ terletak diatas lemari posisi sedang dicas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut, yang Saksi ketahui barang-barang tersebut sudah hilang dengan cara masuk kedalam rumah melalui karena pintu depan rumah saksi telah dirusak/dicongkel namun saksi tidak tahu menggunakan alat apa sehingga pintu tersebut terbuka dan pelaku yang mengambil handphone;
- Bahwa sepengetahuan Saksi handphone tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus;
- Bahwa saksi berada didalam rumah dalam keadaan tidur lelap dikarenakan kelelahan setelah melaksanakan takziah 7 (tujuh) hari atas meninggalnya mertua;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 Saksi beserta keluarga yang kelelahan setelah selesai melaksanakan takziah 7 (tujuh) hari meninggalnya bapak mertua, kami tidur diruang tengah dengan keadaan semua pintu rumah;
- Bahwa terkunci. Sekira pukul 04.30 WIB, ibu mertua (saudari Tukirah) bangun untuk sholat subuh lalu melihat pintu depan dan belakang sudah dalam keadaan terbuka, lalu membangunkan Saksi beserta anggota keluarga lainnya dan bertanya kenapa pintu dalam keadaan terbuka, dijawab saudara Suyanto semalam sudah ditutup dan dikunci semua.
- Bahwa kemudian Saksi bersama keluarga lainnya mengecek keadaan rumah ternyata 1 (satu) unit handphone merek Advan yang terletak diatas lemari diruangan tamu dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J4+ terletak diatas lemari posisi sedang dicas tidak berada diposisinya



sebelumnya. Kemudian kami memeriksa seputaran rumah ada bekas congkelan dipintu depan.

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak menyatakan keberatan, dan membenarkannya;

3. Kazdiyana Perez Bin (Alm) Kaharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor kepolisian, semua keterangan di berita acara pemeriksaan Polisi (BAP) tersebut benar adanya serta telah di tandatangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik masalah pemukulan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di polsek dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah kehilangan handphone (perbuatan);
- Bahwa kejadian tersebut Saya ketahui pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 Sekira pukul 02.00 WIB, di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma berdasarkan laporan dari Saudara Suyanto ke Polsek Sukaraja;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Advan milik Saudari Powirah dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J4+ milik saksi.;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi Terdakwa menggunakan handphone yang ciri-cirinya seperti handphone milik Sdr. Suyanto dan setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama tim, menyelidiki handphone tersebut dan benar bahwa handphone yang sehari-hari digunakan oleh Terdakwa adalah *handhone* milik Sdr. Suyanto yang hilang pada tanggal 8 Nopember 2019 lalu yang sebelumnya telah dilaporkan oleh Saudara Suyanto mengenai handphonenya yang hilang diambil orang;
- Bahwa Saksi melakukan koordinasi kepada kanit reskrim polsek sukaraja dan tim untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2020 dirumah Terdakwa di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) lalu saksi bersama tim langsung menuju kerumah Sdr. Herman akan tetapi Sdr. Herman sudah tidak ada lagi dirumah dan setelah itu kami mengamankan Terdakwa lalu membawanya ke Polsek Sukaraja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat penangkapan barang bukti yang diamankan yaitu handphone Samsung J4+ warna hitam dan pisau bergagang kayu warna coklat berukuran 23 cm yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel atau merusak pintu rumah Sdr. Suyanto;
- Bahwa telah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dibenarkan saksi keberadaan dan kemilikannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa *handphone* merek advan tersebut dibawa oleh Saudara Herman;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung J4+ warna hitam dengan nomor seri SM-J415F/ DS dan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berwarna coklat kepada saksi dan dijawab saksi mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan terkait pada saat kejadian tidak membawa pisau dan bukti pisau bukan miliknya, namun saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya, dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor kepolisian, keterangan di berita acara pemeriksaan Polisi (BAP) tersebut benar adanya serta telah di tandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah handphone yang Terdakwa ambil;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 Sekira pukul 02.00 WIB di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J4+ warna Hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk ADVAN warna putih;
- Bahwa posisi 2 (dua) unit handphone tersebut berada diatas lemari diruang tamu dirumah sdr Suyanto;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut bersama saudara Herman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr Herman tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian sdr Herman mendapatkan ide untuk mencuri atau mengambil barang-barang milik sdr Suyanto warga desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi;
- Bahwa setelah itu pada Hari Jumat 8 November 2019 Pukul 01.30 WIB sdr. Herman ada mendatangi Terdakwa untuk memulai rencana melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa bertugas membantu sdr Herman mendorong Pintu dan Sdr HERMAN bertugas mencongkel pintu bagian depan dengan menggunakan bilah bambu setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa dan sdr HERMAN masuk kedalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J4+ diruangan tamu dan 1 (satu) unit ADVAN warna putih diambil oleh HERMAN setelah barang-barang tersebut kami ambil lalu pergi lewat pintu belakang.;
- Bahwa kedua handphone tersebut berada didekat lemari dalam keadaan aktif dan dicharger (di cas) ;
- Bahwa pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan sepi karena penghuni rumahnya sedang dalam keadaan tidur, dan ketika masuk ke bagian ruang tamu ada orang sedang tidur disana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di rumah Sdr. Suyanto baru selesai melaksanakan takziah atas meninggalnya orang tua dari Saudara Suyanto;
- Bahwa handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut di gunakan untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil handphone tersebut handphone merek advan tersebut dibawa oleh Saudara Herman;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman setelah kejadian tersebut, setelah Terdakwa di tangkap tidak pernah bertemu dengan Saudara Herman lagi;

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung J4+ warna hitam dengan nomor seri SM-J415F/ DS terdakwa mengenali, membenarkan kepemilikannya milik saksi korban yang telah Terdakwa ambil, dan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berwarna coklat kepada Terdakwa dijawab mengenali barang bukti tersebut namun pisau tersebut tidak digunakan pada waktu mengambil handphone milik Saudara Suyanto tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Samsung J4+ warna hitam dengan nomor seri SM-J415F/ DS.
- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berwarna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto, saksi Powirah Binti San Supendi dan saksi Kazdiyana Perez Bin (Alm) Kaharudin ketahui pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 Sekira pukul 02.00 WIB, di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merek Advan milik Saksi Powirah dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J4+ milik Saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Advan terletak diatas lemari diruangan tamu dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J4+ terletak diatas lemari posisi sedang dicas.
- Bahwa saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto dan saksi Powirah Binti San Supendi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa yang saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto dan saksi Powirah Binti San Supendi ketahui orang yang mengambil barang-barang milik para saksi tersebut dengan cara masuk kedalam rumah mereka melalui pintu depan yang dirusak/dicongel yang saksi Suyanto tidak tahu menggunakan alat apa sehingga pintu tersebut terbuka dan pelaku yang mengambil handphone tersebut keluar rumah melalui pintu belakang.
- Bahwa pada saat itu saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto dan saksi Powirah Binti San Supendi dan keluarga berada didalam rumah dalam



keadaan tidur lelap dikarenakan kelelahan setelah melaksanakan takziah 7 (tujuh) hari atas meninggalnya orang tua;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 Saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto beserta keluarga yang kelelahan setelah selesai melaksanakan takziah 7 (tujuh) hari meninggalnya orang tua, kami tidur di ruang tengah dengan keadaan semua pintu rumah terkunci. Sekira pukul 04.30 WIB, Ibu saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto (saudari Tukirah) bangun untuk sholat subuh lalu melihat pintu depan dan belakang sudah dalam keadaan terbuka, lalu membangunkan saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto beserta anggota keluarga lainnya saling bertanya kenapa pintu dalam keadaan terbuka, saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto jawab tadi malam sudah ditutup dan dikunci semua;
- Bahwa kemudian saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto, saksi Powirah Binti San Supendi bersama keluarga lainnya mengecek keadaan rumah ternyata 1 (satu) unit handphone merek Advan terletak diatas lemari diruangan tamu dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J4+ terletak diatas lemari posisi sedang dicas tidak berada diposisinya sebelumnya. Kemudian ada memeriksa seputaran rumah didapati bekas congkelan dipintu depan;
- Bahwa saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto dan saksi Powirah Binti San Supendi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto dan saksi Powirah Binti San Supendi lebih kurang Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pintu depan dirumah Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto masih bisa berfungsi walaupun rusak bekas congkelan;
- Bahwa bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung J4+ warna hitam dengan nomor seri SM-J415F/DS kepada saksi Suyanto dan dijawab mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut di gunakan untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil handphone tersebut handphone merek advan tersebut dibawa oleh Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) setelah kejadian tersebut, setelah Terdakwa di tangkap tidak pernah bertemu dengan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) lagi;
- Bahwa Saksi Kazdiyana Perez Bin (Alm) Kaharudin ada mendapatkan informasi, Terdakwa menggunakan handphone yang ciri-cirinya seperti handphone milik Sdr. Suyanto (korban) dan setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Kazdiyana Perez Bin (Alm) Kaharudin bersama tim, menyelidiki handphone tersebut dan benar bahwa handphone yang sehari-hari digunakan oleh Terdakwa adalah handphone milik Sdr. Suyanto yang hilang pada tanggal 8 Nopember 2019 lalu yang sebelumnya telah dilaporkan oleh Saudara Suyanto mengenai handphonenya yang hilang diambil orang.;
- Bahwa Saksi Kazdiyana Perez Bin (Alm) Kaharudin ada melakukan koordinasi kepada kanit reskrim polsek sukaraja dan tim untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2020 di rumah Terdakwa di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.;
- Bahwa Saksi Kazdiyana Perez Bin (Alm) Kaharudin bersama tim ada melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) lalu saksi Kazdiyana Perez Bin (Alm) Kaharudin bersama tim langsung menuju kerumah Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) akan tetapi Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) sudah tidak ada lagi di rumah dan setelah itu saksi Kazdiyana Perez Bin (Alm) Kaharudin dan tim mengamankan Terdakwa lalu membawanya ke Polsek Sukaraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat penangkapan barang bukti yang diamankan yaitu handphone Samsung J4+ warna hitam dan pisau bergagang kayu warna coklat berukuran 23 cm yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel atau merusak pintu rumah Sdr. Suyanto.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr Herman tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan ide untuk mendapat atau mengambil barang-barang milik sdr Suyanto warga desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi;
- Bahwa setelah itu pada Hari Jumat 8 November 2019 Pukul 01.30 WIB Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) ada mendatangi Terdakwa untuk

Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Tas



memulai rencana melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa bertugas membantu Sdr Herman (Daftar Pencarian Orang) mendorong Pintu dan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) bertugas mencongkel pintu bagian depan dengan menggunakan bilah bambu setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa dan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J4+ diruangan tamu dan 1 (satu) unit ADVAN warna putih diambil oleh Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) setelah barang-barang tersebut kami ambil lalu pergi lewat pintu belakang.;

- Bahwa kedua handphone tersebut berada didekat lemari dalam keadaan aktif dan dicharger (di cas) ;
- Bahwa pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan sepi karena penghuni rumahnya sedang dalam keadaan tidur, dan ketika masuk ke bagian ruang tamu ada orang sedang tidur disana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di rumah Sdr. Suyanto baru selesai melaksanakan takziah atas meninggalnya orang tua dari Sdr. Suyanto;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa ;**
- 2. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**
- 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. “Unsur barang siapa”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika lanya terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban pidana (responsibility delict) yang melekat dalam dirinya.

Dalam persidangan perkara Terdakwa **Mulyadi Bin Alm. Kasa** yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanya’an yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa tersebut sudah dapat dikwalifisir/dikatakan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya, maka dengan demikian unsur Ad.1. “Barang siapa” Ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. “Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (opzet alsoogmerk);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan dari keterangan Saksi Kazdiyan Perez Bin (Alm) Kaharudin dan keterangan



Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr Herman tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian sdr Herman mendapatkan ide untuk melakukan atau mengambil barang-barang milik sdr Suyanto warga desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Jumat 8 November 2019 Pukul 01.30 WIB Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) ada mendatangi Terdakwa untuk memulai rencana melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa bertugas membantu Sdr Herman (Daftar Pencarian Orang) mendorong Pintu dan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) bertugas mencongkel pintu bagian depan dengan menggunakan bilah bambu setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa dan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J4+ diruangan tamu dan 1 (satu) unit ADVAN warna putih diambil oleh Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) setelah barang-barang tersebut kami ambil lalu pergi lewat pintu belakang.;

Menimbang, bahwa kedua handphone tersebut berada didekat lemari dalam keadaan aktif dan dicharger (di cas), pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan sepi karena penghuni rumahnya sedang dalam keadaan tidur, dan ketika masuk ke bagian ruang tamu ada orang sedang tidur disana dan Terdakwa mengetahui di rumah saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto (korban) baru selesai melaksanakan takziah atas meninggalnya orang tuanya. Dengan demikian unsur Ad. 2. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. "Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas. Perbuatan yang dilakukan dengan dapat hanya satu perbuatan saja, ataupun beberapa perbuatan sekaligus, Apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang bahwa pada Hari Jumat 8 November 2019 Pukul 01.30 WIB Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) ada mendatangi Terdakwa untuk memulai rencana melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa bertugas membantu Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) mendorong Pintu dan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) bertugas mencongkel pintu bagian depan dengan



menggunakan bilah bambu setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa dan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J4+ diruangan tamu dan 1 (satu) unit ADVAN warna putih diambil oleh Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) setelah barang-barang tersebut di ambil lalu Terdakwa dan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) pergi lewat pintu belakang.;

Menimbang bahwa kedua handphone tersebut berada didekat lemari dalam keadaan aktif dan di cas pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan sepi karena penghuni rumahnya sedang dalam keadaan tidur, dan ketika masuk Terdakwa dan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) bagian ruang tamu ada orang sedang tidur disana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto, saksi Powirah Binti San Supendi dan saksi Kazdiyan Perez Bin (Alm) Kaharudin pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 Sekira pukul 02.00 WIB, di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merek Advan milik Sdri. Powirah dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J4+ milik Saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto, 1 (satu) unit handphone merek Advan terletak diatas lemari diruangan tamu dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J4+ terletak diatas lemari posisi sedang dicas.;

Menimbang, bahwa saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto dan saksi Powirah Binti San Supendi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut, yang saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto dan saksi Powirah Binti San Supendi ketahui orang yang mengambil barang-barang milik para saksi tersebut dengan cara masuk kedalam rumah mereka melalui pintu depan yang dirusak/dicongkel yang saksi tidak tahu menggunakan alat apa sehingga pintu tersebut terbuka dan pelaku yang mengambil handphone tersebut keluar rumah melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto dan saksi Powirah Binti San Supendi dan keluarga berada didalam rumah dalam keadaan tidur lelap dikarenakan kelelahan setelah melaksanakan takziah 7 (tujuh) hari atas meninggalnya orang tua;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 Saksi beserta keluarga yang kelelahan setelah selesai melaksanakan takziah 7 (tujuh) hari meninggalnya orang tua, saksi korban tidur diruang tengah dengan keadaan semua pintu rumah terkunci. Sekira pukul 04.30 WIB, Ibu saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet



Riyanto (saudari Tukirah) bangun untuk sholat subuh lalu melihat pintu depan dan belakang sudah dalam keadaan terbuka, lalu membangunkan saksi beserta anggota keluarga lainnya dan bertanya kenapa pintu dalam keadaan terbuka, saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto jawab semalam sudah ditutup dan dikunci semua.;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto dan saksi Powirah Binti San Supendi lebih kurang Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur Ad.3. "di waktu malam dalam sebuah rumah atau yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".Telah terpenuhi;

Ad. 4. "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama yaitu suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Saksi Kazdiyan Perez Bin (Alm) Kaharudin bersama tim ada melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) lalu saksi Kazdiyan Perez Bin (Alm) Kaharudin bersama tim langsung menuju kerumah Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) akan tetapi Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) sudah tidak ada lagi dirumah dan setelah itu saksi Kazdiyan Perez Bin (Alm) Kaharudin dan tim mengamankan Terdakwa lalu membawanya ke Polsek Sukaraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat penangkapan barang bukti yang diamankan yaitu handphone Samsung J4+ warna hitam dan pisau bergagang kayu warna coklat berukuran 23 cm yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel atau merusak pintu rumah Sdr. Suyanto.;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr Herman tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan ide untuk atau mengambil barang-barang milik sdr Suyanto warga desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi;

Menimbang bahwa setelah itu pada Hari Jumat 8 November 2019 Pukul 01.30 WIB Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) ada mendatangi Terdakwa untuk memulai rencana melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa bertugas membantu Sdr Herman (Daftar Pencarian Orang) mendorong Pintu dan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) bertugas mencongkel pintu bagian depan dengan menggunakan bilah bambu setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa



dan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J4+ diruangan tamu dan 1 (satu) unit ADVAN warna putih diambil oleh Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) setelah barang-barang tersebut kami ambil lalu pergi lewat pintu belakang.;

Menimbang bahwa kedua handphone tersebut berada didekat lemari dalam keadaan aktif dan dicharger (di cas) pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan sepi karena penghuni rumahnya sedang dalam keadaan tidur, dan ketika masuk ke Terdakwa dan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) bagian ruang tamu ada orang sedang tidur disana. Dengan demikian unsur Ad.4. "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad. 5. "Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas. Perbuatan yang dilakukan dengan dapat hanya satu perbuatan saja, ataupun beberapa perbuatan sekaligus, Apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr Herman tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan ide untuk melakukan atau mengambil barang-barang milik sdr Suyanto warga desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi;

Menimbang, bahwa setelah itu pada Hari Jumat 8 November 2019 Pukul 01.30 WIB Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) ada mendatangi Terdakwa untuk memulai rencana melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa bertugas membantu Sdr Herman (Daftar Pencarian Orang) mendorong Pintu dan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) bertugas mencongkel pintu bagian depan dengan menggunakan bilah bambu setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa dan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J4+ diruangan tamu dan 1 (satu) unit ADVAN warna putih diambil oleh Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) setelah barang-barang tersebut di ambil lalu Terdakwa dan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) pergi lewat pintu belakang. Dengan demikian unsur Ad.5.



“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan serta selama di dalam peroses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 KUHP lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada tahanan yang dijalani Terdakwa, maka menurut Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, didapati alasan yang cukup penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah handphone Samsung J4+ warna hitam dengan nomor seri SM-J415F/ DS. pada saat kejadian para Saksi dan Terdakwa, telah membenarkan keberadaan serta kepunyaannya adalah milik saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto (korban) maka, dengan demikian menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar di kembalikan kepada yang berhak saksi Suyanto Bin (Alm) Slamet Riyanto (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kazdiyan Perez Bin Kaharudin yang telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa serta pengakuan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berwarna coklat adalah benar milik Terdakwa, barang bukti tersebut di khawatirkan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu di tetapkan dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f harus dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat di tempat kejadian;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 dan 6 Tahun 2020, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, peraturan perundang-undangan lain serta aturan/peraturan Hukum yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyadi Bin Alm. Kasa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perbuatan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mulyadi Bin Alm. Kasa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Mulyadi Bin Alm. Kasa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Samsung J4+ warna hitam dengan nomor seri SM-J415F/ DS.
Dikembalikan kepada saksi Suyanto Bin Slamet Riyanto.
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berwarna coklat.
Dirampas Untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami Crimson, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H. dan, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin S.H., masing – masing sebagai

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor: 31/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H. sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.

Crimson, S.H.,M.H.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H